



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG  
DENGAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SERTA PENERBITAN BERSAMA  
DALAM BENTUK JURNAL MAUPUN BAHAN AJAR**

Nomor : 0007/D/PARINKRAF/UMT/04/2019

Nomor: 3893/PL27/DN/2019

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan mei tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Universitas Muhammadiyah Tangerang** diwakili oleh **Dr. H. Desri Arwen, M.Pd** selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 046/KEP/I.3/D/2018 tanggal 27 Maret 2018 dan oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif sebagai salah satu Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor: 3756/A.4.1/HK/2017 Tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pembentukan Universitas Muhammadiyah Tangerang berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan I No 33 Kota Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia)** diwakili oleh **Dr. Purnomo Ananto, MM** selaku Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia), berdasarkan Keputusan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17/M/KPT/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Media Kreatif dengan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60 Tahun 2008, berkedudukan hukum di Jalan Srengseng Sawah Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640 - Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, dengan mengingat serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat oleh delapan fakultas dengan salah satu fakultas fokus pada bidang kepariwisataan dan Industri Kreatif;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Vokasi Negeri dalam kapasitasnya sebagai institusi pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada bidang industri media kreatif;
- c. Bahwa Para Pihak memerlukan kerja sama kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut perjanjian kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, pertukaran dosen, uji kompetensi dosen dan mahasiswa, studi lanjut mahasiswa, magang dan praktik mahasiswa, seminar bersama, publikasi ilmiah, kajian-kajian penelitian serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan/ Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kerja sama Riset di bidang pendidikan dan industri kreatif.
- c. Kerja sama Magang dan Pertukaran Dosen maupun pertukaran mahasiswa.
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya.
- e. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Dosen
- f. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa dan Dosen
- g. Kerja sama penerbitan buku atau bahan ajar versi cetak (Print-Pub) maupun versi Penerbitan elektronik (E-Pub).
- h. Kegiatan lainnya yang disepakati Para Pihak.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA**

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Adapun setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaskud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani

oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan Sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK

#### **PASAL 4 WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala serta dapat diperpanjang atau dibatalkan atas kesepakatan Para Pihak.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila ada perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

#### **PASAL 7 PENUTUP**

Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan berlaku mulai tanggal sebagaimana disebutkan pada awal kerja sama ini.

Ditandatangani di : Jakarta  
Pada Tanggal di : 13 Mei 2019

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

Warek III



**Dr. H. Desri Arwen, M.Pd**  
NBM:837138

**PIHAK KEDUA  
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

Direktur



**Dr. Purnomo Ananto, MM**  
NIP: 196009191986021001